



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. z9/ Pid.B I 2014/ PN-Prob

DEFISI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadakan ratarata perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Tatang Darmawan bin

Haryanto Tempat lahir : Probolinggo

Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 31 Agustus

1979 Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo No. 19 Kel. Kanigaran Kota Probolinggo Kec. Kanigaran

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 26 November 2013 sampai dengan Tanggal 15 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 12 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Januari 2014 sampai
4. Hakim Pengantar Neges

dir<9 ^
a tanggal 28 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 1 Maret 2014 M @!

dengan tanggal 29 April 2014 ;

terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya
Quinta kepada Majelis Hdkim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
jatuhkan putusan sebagai berikut :

- i. Menyatakan terdakwa Sigit Tatang Darmawan bin Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan dianum pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Tatang Darmawan bin Hariyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perinBh agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel ;
 - 1(satu) lembar kertas rekapan judi togel ;
 - 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel ;
 - 1 (satu) lembar kertas pengeluaran judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah bolipoint warna
putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ; dirampas untuk

dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terpidana maka dinyatakan bersalah untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan Secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesall perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan

tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Plenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-14/ PROBO/ 01/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SIGIT TATANG DARMAWAN bin HARIYANTO, pada hari senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah tersangka termasuk jalan Gubernur suryo nomor 19 kelurahan kanigaran kecamatan kanigaran Kota

Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menerima titipan atau disebut pengecer dalam permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi Toto Gelap (Selanjutnya disebut : Togel) pada hari-hari tertentu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) hari yaitu setiap hari Senin, Rabu,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan
kesempatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum untuk mcmascng atau mcnomlx>k rmalnan Jv<li Tog I

kepada terdakwa lalu terdakwa nncatat nomor tombokan judi togel tersebut

gda kertas rekapan yang sudah discdiakan oleh terdakwa, kcmudian kertas

kapan yang berisi nomor jubi togel tersebut dixtorkan kepada pep pul

yang bemama KoBI (belum tertangkap dan menjadi DPO);

gahwa permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari

pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan Audi Togel

tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, yaitu bagi penombok

yang nomor t• bakannya cocok dengan nomor peruainan judi Togel yang

keluar, maka kepadanya akan mendapatkan kemenangan sejumlah kelipatan

tertentu dari

mya uang yang dijadikan taruhan yaitu :

- 60 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto

Gelap (Togel);

300 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor

Toto Gelap (Togel) yang keluar;

2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor

Toto Gelap (Togel) yang keluar;

- Bahwa terdakwa menerima titipan atau sebagai pengecer dalam permainan

judi Togel tersebut berharap memperoleh keuntungan sejumlah uang

dari para penombok atau dari pengepul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Nenimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa

menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak men^a)

ukan kebermtan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umtim



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#erikUt :

1. ZAINAL KHANID

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLRES Probolinggo Kota ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Nunafar pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Gubernur Suryo No. 19 Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa selanjutnya setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati 2 (dua) [lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1(satu) lembar kertas rekapan judi togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran judi togel, 1(satu) buah bolpoint warna hitam ;
- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa menyatakan kalau barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cokroaminoto Gg. VII Kota Probolinggo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa judi togel dilakukan Terda 5 (lima) kali dalam 1 (satu)

min9gu yakni hari senin, rabU, kdITliS, SdStu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila

angkanya tepat maka mendapaJmn Rp 60.000, (enam pWuh ribu rupiah), apabila penombok meu beli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rUpiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 1(empat) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa dalam suatu permainan judi togel peR0mbok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;

Bahwa dalam menjual kopon judi t0gel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi akan tetapi jumlah pastinya TerdaAa lupa ;

- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan permainan judi togel kurang lebih selama 5-6 (lima sampai enam) bulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi dalam BAP yang bemama NUNAFAR dikarenakan Saksi tersebut berhalangan hadir, dimana pada pokoknya keterangan saksi tersebut sebagaimana berikut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa proses pelaksanaan sebagai Anggota dari Kesatuan PP
putusan.mahkamahagung.go.id
Probolinggo Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan Informasi masyarakat melalui putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kalau telah terjadi permainan Audi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- . Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Zainal Khamid pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Gubernur Suryo No. 19 Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Bahwa selanjutnya setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah dan pada Sdat dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;

- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa menyatakan kalau barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada saudara Kobi sebagai bandarnya yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gg. VII Kota Probolinggo ;
- Bahwa judi togel dilakukan Terdakwa 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu ruplah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepdt maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan apabila penombok

membeli Rp.1000,- (seribu RUPIAH) untuk 4 (empat) angka apabila angka
tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut

bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang

penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menadi

mlilik dari Bandcr ;

- . Bahwa dalam menjual kopon judi togel tersebut Terdakwa
mendapatkan komisi akan tetapi jumlah pastinya Terdakwa lupa ;
- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin
dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan permainan judi togel kurang
lebih selama 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir;

Nenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya di Kepolisian
dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan
tandatangan, Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini karena telah melakukan permainan judi jenis togel dan
Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yakni
saksi Zainal Khamid dan saksi Nunafar pada hari senin tanggal 25
Nopember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib di kediaman Terdakwa Jl.
Gubernur Suryo No. 19 Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota
Probolinggo ;
- Bdhwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa sedang
membawa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (
satu) lembar kertas rekapan judi togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) buah bolpoint warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel SgJgk § (l a) sampai
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 6 (enam) bulan yang lalu, pembeli biasanya memteii nomor
tg«i m•iujj SNS ke Hand Phone Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa biasanya menawarkan teman terdelat atau tetangganya
untuk ikut judi togel melalui Terdakwa selanjutnya nomor tombokan
te rsebut Terdakwa kirimkan kepada Kobi sebagai pengepulnya ;

. Bahwa cara permainan judi togel dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima)

kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamsi, sabtu dan minggu
dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk
2 (dua) Angka apabila nomernya nail si- penombok akan mendapatkan
hadiah

uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap
penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila
nomemya naik si- penombok akan mendapatkan uang sebesar
Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap penombok
Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomernya
naik si-penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;

- Bahwa komisi Terdakwa dalam menjual kupon judi togel total-nya Terdak
lupa hanya saja habis buat memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel sifatnya adalah untung-
untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah
kebetulan saja ;
- Bahwa Terdakwa dala'm menjalankan permainan judi togel tidak
dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang sehingga
Terdakwa sadar kalau permainan judi togel yang dijalankan adalah
bertentangan dengan hukum yang dapat mengaklbatkan dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang
putusan.mahkamahagung.go.id

ttgi sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel ;
- 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel ;
- 1 (satu) lembar kertas pengantar luaran judi togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Zainal Khamid dan saksi Nunafar mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi Zainal Khamid dan saksi Nunafar adalah anggota POIFI kesatuan POLRES Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Zainal Khamid dan saksi Nunafar pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa Jalan Gubernur Suryo No. 19 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 1 (lima) bulan dengan 6 (enam) bulan terakhir, pembeli biasanya membeli nomor togel melalui SNS ke Hand Phone milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetanganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa

Str anyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Sabtu

dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu

rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomornya naik si-penombok akan

mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.50.060,- (enam puluh ribu rupiah),

setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila

nomornya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap

penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila

nomornya naik si-penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah); Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan

dalam menjual kupon judi togel yang besarnya Terdakwa lupa hanya

saja keuntungan tersebut

Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa benar sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan

apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja;

Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak

dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar

kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan

judi togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) lembar

kertas pengeluaran judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna

hitam keseluruhannya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan

sebagai sarana kelancaran permainan judi togel;

- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut

kepada saudara Kobi sebagai pengepul yang tinggal di Jl.

Cokroaminoto Gg. VII Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah
putusan Mahkamah Agung RI
fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan
X!°
(tttt y;ζma a FI dida an kep. d h yg
y 9 kWak

ggt in bang, bahwa untuk menyatg telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus h j t menug/ seluruh unsur dari
pt g n a ya Flg dida kwakan ke pg da y FI

yen mbang, akwa didak wa dengan n tunggal yaitu
bahwa terd dakwaa

ttp ggr pasal 303 (1) ke-2 xuHP /Qng unsurnyg dakwaan sebagai
ayat
berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat aBu dipenuhinya sesuatu tata cara ;

éJ. 1Unsur barang siapa

Nenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek
I f i m p hak dan kewajiban ydFI g diduga telah melakukan tindak
dih
Pidana a dapkan k/2D?r sidangan oleh P e i 00 Q t ut UmUITly
daFI unsur

Nenimbang, bahwd barang siapa selalu digertimbangkan
berdasarkan
***flu hal ini dilakukan untuk menghir dari ddar ya error I* persona dalam su4tiJ

akp dana ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan bin Hariyan th mem
DARMAWAN

benarkrn segala



bertanggung jawab
S Terdakwa
Sam

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
#ertia
terjadi error in persona ;
t@ ga dalam perkara d o t'

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gpg telah terpenuhi

mba ng

k

vis tas ma ka unsur

, ynsur Tanpa Mendapa t iji denggp

tt tt kepada khalayak U... U. St t ngaja menawarkan atau memberi k b- III U # (GU 6cngan scngaja

ttt sega dalam perusahaafi yyi ut : dQ«gan idak edUII Opakah untuk

U n y gtr aka kesempa tan adanya */ tU \$/ arat ataU ;«3uhinya scsuatu tata Si2

Menimbang, bahwa yang dim kSUdkan dengan tanpa mendapat ijin " t adanYa SUd/U pke Ua a a dilakukaFI tanpa dil ngkapi d e ngan surat

p „ rtu; uaf „ e lepalkan perbuatan tersebut sehlgga apabila perbuatan itu tttttan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan ttgk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi toqel adalah dari tern ntrian Sosial atau dari Kementrian terkait yang diberikan kewenangan oleh lJrdant-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " adalah leLendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu zLbat dari perbuatan itu yang menjadi mdlkSUd dai dilakuka nnya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu faruslah memenuhi rumusan illens atau haruslah n enghendaki apa yang ia Perbuat dan rumusan wettens atau haruslah rnengeta hUI akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bdhwd Yd *x

"*g kan oleh 2 (dcd
di di " O
aku FF "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modalkan uang yang

'9> UI. Pemasang yang

r OF yang

dipasang id!*

tau g_e lua

dimaksud dengan judi adalah suatu perb Satan

salah satunya sebagai pengecer/ik Indonesia

memasang nomor

ptt pengundian, al0dblla

maka pemasang akan mendapatkan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah/ uang dan kalung nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah
putusan mahkamah agung yang dipasang keluar sifatnya hanyalah

Kebetulan atau untung-untungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi

\$ (tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa saksi Nunafar dan saksi Zainal Khamid yang merupakan anggota Polri kesatuan POLRES Kota Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nunafar dan saksi Zainal Khamid pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa Jalan Gubernur Suryo No. 19 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Zainal Khamid dan saksi Munafar didapati pada diri Terdakwa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam keseluruhannya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana kelancaran permainan judi togel;



Nenimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor putusan.mahkamahagung.go.id

togel melalui SMS ke Hand Phone milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau

tetangganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan hadiah udng sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapa t hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjalankan permainan judi togel namun Terdakwa sudah lupa berapa keuntungan yang didapatnya hanya saja keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari kementerian sosial ataupun kementerian atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;



Nenimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang
berwenang, Terdakwa sadar memainkan judi yang difakukan adalah berwenang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
n dengan hukum dan dapat dirinya diprOSOs hUkum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara Kobi sebagai pengepul yang beralamat di Jalan
Cok /Ti BOto Gg. VII KoB Probolinggo ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan
permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang
berwenang, setiap pemasang/ penombok yang memasang nomor apabila nomor
yang dipasang naik hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau
permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang
akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur
tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum
untuk bermain judi "telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum
Najelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Mendapat ijin
dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk
bermain judi " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar
hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Najelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan
Pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki
ke5ehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat
Hrkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan
kesehatan Yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan yang dapat

mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi

kegel maldh Terdakwa mendd@ j ab komisi dari judi togel tersebut tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dirradAan ataupun

dibcnarkan

sehingga Terdakwa haruslah memprtanggung jawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang sctlmyal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ki be< m : 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan Audi togel, 2 (dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) lembar kertas judi togel dan 1 (satu) buah lolpoint warna hitam ; akan pengeluaran dipertimbangkan dibawah ini ;

Nenimbang, bahwa keseluruhan dari barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti itu digunakan Terdakwa sebagai sarana kelancaran permainan judi Togel Terdakwa, oleh perintah Undang-undang barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Nenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Najelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Nenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriks<aan

perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dlkurangkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dari pidana yang dijatuhkan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatihan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Plengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004

Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

N E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SIGIT TATANG DARNAWAN bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama W () bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 1- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor jucl tnyki ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togei ;
- 2 (dua) lembar kertas ramalanjudl togel ;
- 1 (satu) lembar kertas pengeluaran judl togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan

s. Plembebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Najells Haklm Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 17 Naret 2014 oleh kami I KETUT SUARTA, SH, NH sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh WIWIK MULYATI, SH Panitera Pengg ti Pengadilan Negeri Probolinggo HADI, SH Penitj Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan di hadiri oleh WAKIL JONONO Terdakwa .

Hakim Anggota

1. ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua Sidang

I KETUT SUARTA, SH, MH

Pdnltera Pengg8(i)

WIWIK MULYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WI IK NULYATI, SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)